

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan, menguraikan dan menganalisis beberapa pokok permasalahan diatas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang penulis teliti bahwa Mazhab Hanafi dan Syafi'i menggali hukum dari dalil yang sama yaitu surat at-Thaubah ayat 60. Namun Mazhab Hanafi dan Syafi'i berbeda dalam menafsirkannya.
2. Faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i yaitu karena berbeda dalam menafsirkan penggalan Qs. At-Thaubah ayat 60 yang berbunyi *لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ*. Ulama mazhab Hanafiyyah menisbathkan huruf "alif" dan "lam" (*lam al-ta'rif*) dalam kutipan ayat yang sama. "*Lam al-ta'rif*" mengandung suatu kiasan (*majaz*), yang berarti jenis atau kelompok orang fakir, dan itu boleh terdiri dari satu orang saja, sebab tidak mungkin zakat diberikan secara merata kepada semua orang fakir dan mencakup semua orang fakir. Sehingga ulama Hanafiyah menyatakan tidak wajib dilakukan pendistribusian zakat kepada ashnaf yang delapan. Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi'i bahwa kepemilikan semua zakat oleh kelompok-kelompok itu dinyatakan dengan pemakaian huruf "*lam*" yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan, kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan dengan huruf "*waw*" salah satu kata sandang yang berarti "dan" yang menunjukkan kesamaan tindakan, sehingga menunjukkan kebolehan adanya pemilikan dengan cara bersyarikat, tercakup semua kemaslahatan yang bermacam-macam.
3. Dari perbedaan pendapat diatas dapat ditela'ah bahwa, kedua ulama ini mempunyai tingkat dalil dan kebenaran yang sama, namun pendapat Mazhab Syafi'i menjadi pendapat terkuat karena pada penerapan pendistribusian zakat lebih mementingkan untuk kemaslahatan bersama atau meratakan zakat kepada semua Mustahik Zakat.

5.2 Saran

Menurut penulis, zakat didistribusikan kepada Ashnaf yang delapan karena pada umumnya Indonesia bermazhab Syafi'i. Oleh karena itu, penulis menyarankan bila tidak mampu dalam menunaikan zakat kepada delapan Ashnaf yang dianjurkan dalam surat at-Thaubah ayat 60, jika tidak mampu untuk membagikannya kepada seluruh Ashnaf yang delapan, penulis menganjurkan untuk menyerahkan zakat kepada lembaga yang berhak yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) baik itu milik pemerintah atau swasta.

Konsep Pendistribusian Zakat yang penulis bahas dalam skripsi ini belum mencakup seluruh aspek, hanya terbatas pada pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'i. Oleh karena itu, mungkin masih banyak penelitian selanjutnya yang diteliti menurut ulama yang berbeda atau implikasi pada bidang yang lainnya.

Harapan penulis semoga karya tulis ini dapat memperkaya *khazanah* pemikiran dan keilmuan hukum Islam untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik yang disengaja maupun tidak. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan informasi yang ada. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruksi dari semua pihak sangat diharapkan, demi membantu kesempurnaan skripsi ini. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, atas motivasi dan pembimbingnya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Harapannya semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Aamin.